



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Jl. Affandi Rani Kompleks Perumahan Bali Permai Desa Hilir Tengah

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :

Marya Solani, A.Md

Terlapor:

PPK Kec. Sengah Temila

Tempat dan Waktu Peristiwa

Aula Kantor Camat Sengah Temila 28
April 2019

Laporan

Pelanggaran Administratif Pemilu

Putusan Pengawas Pemilu: Memerintahkan KPU Kabupaten Landak untuk mengoreksi dan memperbaiki Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di Dapil dalam wilayah Kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota berdasarkan Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS di Dapil dalam Wilayah Kecamatan yang tertuang dalam Formulir Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota di Desa Pahauman dan Desa Saham Kecamatan Sengah Temila untuk Partai Perindo. Demikian agar Putusan ini dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Uraian Kejadian : Pada tanggal 28 April 2019 sekitar Pukul 13.00 Wib pada saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan Sengah Temila ada ketidaksesuaian Perolehan Suara di DA1, DAA1 tidak sesuai sehingga saya sebagai pelapor meminta di korekasi ulang di TPS 09, 10, 11 dan 14 Desa Sidas. Di TPS 06 Desa Pahauman dan di TPS 02 Desa Saham.

Pelapor

Terlapor

(Marya Solani, A.Md)

(PPK Kec. Sengah Temila)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

Dra. Theysia Masyono Mungaris

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK



Drs. PEDRUS KANISIUS Ng